



PUTUSAN

NO.50 / Pdt. G / 2011 / PN. SEL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HAMZAN, A.Ma, umur \pm 56 tahun, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di RW Adil, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

2. INAQ SOPIAN, umur \pm 42 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RW Damai, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

3. INAQ HABIBI, umur \pm 46 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RW Makmur, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Insidentil bernama AMAN YUSUF, UMUR \pm 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RW Adil, Gubuk daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa yang dibuat di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 27
Juni 2011, Nomor : W25-U4/158/
HT.08.01.SK/VI/2011, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : **PARA**

PENGGUGAT;

M E L A W A N :

1. Hj. RAUDAH alias INAQ JAMIRI, umur ± 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Rw. Setia Kawan, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

2. AHMIWATI : umur ± 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal berumah di Rw. Makmur, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--
3. H. LALU SYUKRANINGRAT, ST : umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan, tinggal berumah di Jalan Dodokan I Nomor 08 BTN Kekalik Baru, Pagesangan Barat, Mataram ;

4. PATHIAH alias INAQ HERIMAN SURIADI : umur ± 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

5. LALU HERIMAN SURIADI, ST : umur ± 30 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

6. BAIQ YULI HASTUTI : umur ± 26 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

7. BAIQ NELI HANDAYANI : umur ± 16 tahun, agama Islam,
pekerjaan Pelajar, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

8. H. SHOLIHIN HALIM : umur ± 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan Purnawirawan POLRI, tinggal berumah di Rw.
Sepongkor, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

9. H. MASKUR ZUHDI, S.Pd : umur ± 58 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rw. Sepongkor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

10. SAHARUDIN : umur ± 63 tahun, agama Islam,
pekerjaan Purnawirawan POLRI, tinggal berumah di Rw.
Sepongkor, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--

11. AMAQ MASHUMAH : umur ± 65 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tinggal berumah di Rw. Sepongkor, Gubuk
Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten
Lombok Timur ; -----

12. SAHNAN, SPd : umur ± 47 tahun, agama
Islam, pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rt. Karang
Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--

13. M. JUAINI, S.Pd : umur ± 47 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. H. SALMAN ALPARISI, SH, MAP : umur \pm 45 tahun,
agama Islam, pekerjaan PNS, tinggal berumah di Rt. Karang
Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan
Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

15. SUHIRMAN JAYA : umur \pm 38 tahun, agama Islam,
pekerjaan Honorer, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

--

16. PAOZIAH : umur \pm 39 tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

--

17. MAR'I, S.Pd : umur \pm 45 tahun, agama Islam,
pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rt. Karang Dalem,
Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
Kabupaten Lombok Timur ;

18. ABDUL HAMID, S.Pd : umur \pm 36 tahun, agama
Islam, pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rt. Karang
Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

19. PURQAN : umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

20. LALU SUKISMAN : umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal berumah di Dusun Aikdewa Selatan, Desa Aikdewa, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

21. INAQ HAMDANI : umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tinggal berumah di Rw. Aman, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

22. AMAQ RONI alias HADI : umur \pm 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. SUPARDI, S.Pd : umur \pm 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--

24. AMAQ HIPUDIN : umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Kebon Repok, Timuk Belimbing, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--

25. AMAQ HELMI alias SATAR : umur \pm 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal berumah di Kebon Repok Timuk Belimbing, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

--

26. MUHAMMAD RUL : umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dulu tinggal berumah di Rw. Makmur, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Kalimantan dengan alamat yang tidak jelas ;

27. MUSLIHUN : umur \pm 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu tinggal berumah di Rw. Makmur, Gubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas;

28. AS'ARI, S.ST : umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, dulu tinggal berumah di Rw. Makmur, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Sumbawa dengan alamat yang tidak jelas ;

29. ROHNAN : umur \pm 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

30. MUHAMMAD SALIKIN : umur \pm 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu tinggal berumah di Rw. Sepongkor, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Malaysia dengan alamat yang tidak jelas ;

31. I H S A N : umur \pm 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dulu tinggal berumah di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tinggal di Malaysia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat yang tidak jelas ;

Dalam hal ini Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12,13,14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan 31 diwakili oleh kuasa hukum bernama DR. ZARMAN HADI, SH, MH dan DIDIT INDRAWAN AHMAD, beralamat di Kompleks Pertokoan Panjitical Regency No. 6 Jalan Panjitical Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : W25-U4/200/HT.08.01.SK/IX/2011 dan Nomor: W25-U4/227/HT.08.01.SK/X/2011; -----

32. *DIREKTUR / KEPALA CABANG OPERASI XL, Lombok Timur, alamat Jalan PB Sudirman, Pancor Lombok Timur ;*

33. **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LOMBOK TIMUR, Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR / KCD. DIKPORA, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;**

Dalam hal ini Tergugat 33 diwakili oleh RASIHUN, SH, selaku Penerima Kuasa Substitusi / Staf Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Lombok Timur,beralamat di Jl. Prof. M. Yamin, SH, No. 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : 800/4202/

DIK.I/2011 tanggal 12 Desember 2011 ; -----

yang untuk selanjutnya disebut

sebagai

PARA TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 50/ Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Selong Nomor :50/Pen.Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 18 Agustus 2011 tentang Penentuan hari sidang perkara perdata yang bersangkutan; -----
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor :50 /Pdt.G/2011/PN.SEL. antara HAMZAN, A.Ma dkk melawan Hj. RAUDAH alias INAQ JAMIRI dkk ; -----

Setelah mendengar :

1. Jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara (Para Penggugat dan Para Tergugat) di persidangan ; -----
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan
Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2011 telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong di bawah nomor : 50/Pdt.G/2011/PN.SEL. tanggal 11 Agustus 2011 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Para Penggugat adalah Cucu keturunan dari HAJI GAZALI ;

2. HAJI GAZALI mempunyai anak keturunan sebanyak 3 (tiga) orang, yang **Pertama** adalah bernama AMAQ HAMZAN (orang tua Penggugat 1 s/d 3), **Kedua** bernama INAQ JAMIRI alias HAJJAH RAODAH (Tergugat no.1), **Ketiga** bernama MIDUN alias AMAQ MOH RUL (almarhum / orang tua dari Para Tergugat no. 2, 26, 27 dan 28) ;

3. Bahwa selain meninggalkan keturunan tersebut HAJI GAZALI juga meninggalkan harta warisan berupa TANAH SAWAH dan TANAH KEBUN serta TANAH PEKARANGAN yaitu :

0 Tanah Ladang, Pipil no.201, Pcl no.41, Klas III, a/n. H. Gazali (alm), luas 3.250 Ha, terletak di Orong Bintang Timuk Belimbing, Subak Pengadangan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :



 Sebelah Utara : Tanah Ladang M. Satar dan H. Hasanudin dan
 pecahannya ; -----

Sebelah Timur : Jalan Jurusan Gapuk ;

Sebelah Selatan : Tanah Ladang AMAQ SA'IDAH (alm) dan AMAQ
 RONI ; -----

Sebelah Barat : Pecahannya dan Tanah AMAQ BIDRAH ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

- Luas ± 2 Ha, dikuasai oleh Hj. RAUDAH alias INAQ
 JAMIRI (Tergugat 1) ; -----
- Luas ± 0.600 Ha dikuasai oleh SATAR alias AMAQ
 HELMI (Tergugat 25) ; -----
- Luas ± 0.200 Ha dikuasai oleh AHMIWATI (Tergugat
 2) ; -----

0 Tanah Kebun Orong Congok, Ppl no.204, Pcl no.29, Klas III, a/n
 H.Gazali (alm), luas 0.090 Ha, terletak di Dusun Timuk Belimbing,
 Subak Pengadangan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela,
 Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

 Sebelah Utara : Saluran Irigasi Subak Gapuk ;

Sebelah Timur : Tanah Ladang H. MOH. ARSYAD ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. MOH. ARSYAD ;

Sebelah Barat : Tanah Kebun H. MOH. ARSYAD ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ HIPUDDIN (Tergugat 24) ;

- 1 Tanah Sawah Erat, Ppl no.136, Pcl no.114, Klas III, a/n H.Gazali (alm), luas 0.370 Ha, terletak di Dusun Timuk Belimbing, Subak Pengadangan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun AMAQ PUTRA ;

Sebelah Timur : Tanah Ladang AMAQ BASIR ;

Sebelah Selatan : Saluran Irigasi Subak Gapuk ;

Sebelah Barat : Tanah Ladang AMAQ SAHRIM ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh AMAQ HIPUDDIN (Tergugat 24) ;

- 2 Tanah Sawah Orong Timba Kedok, Ppl no.202, Pcl no.126, Klas III, a/n H.Gazali (alm), luas 0.970 Ha, terletak di Dusun Gubuk Baret, Subak Tempasan, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan / tanah sawah H. MUL'AN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Sawah. H. LALU MOH. RASIDI ;

Sebelah Selatan : Gang / SDN 01 Pringgasela ;

Sebelah Barat : Tanah Sawah TURMUZI dan H. SAMSUL ARIPIN ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

- Luas \pm 0.470 Ha, dikuasai oleh Hj. RAUDAH alias INAQ JAMIRI (Tergugat 1) ; -----
- Luas \pm 0.040 Ha, dikuasai oleh SAHNAN, SPd (Tergugat 12) ; -----
- Luas \pm 0.040 Ha, dikuasai oleh M. JUAINI, SPd (Tergugat 13) ; -----
- Luas \pm 0.165 Ha, dikuasai oleh H. SALMAN ALPARISI, SH, MAP (Tergugat 14) ; -----
- Luas \pm 0.015 Ha, dikuasai oleh SUHERMAN JAYA (Tergugat 15) ; -----
- Luas \pm 0.020 Ha, dikuasai oleh PAOZIAH (Tergugat 16) ; -----
- Luas \pm 0.020 Ha, dikuasai oleh MAR'I, SPd (Tergugat 17) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas ± 0.030 Ha, dikuasai oleh ABDUL HAMID, SPd (Tergugat 18) ; -----
- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh PURQAN (Tergugat 19) ; -----
- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh LALU SUKISMAN (Tergugat 20) ; -----
- Luas ± 0.020 Ha, dikuasai oleh INAQ HAMDANI (Tergugat 21) ; -----
- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh ROHNAN (Tergugat 29) ; -----
- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh IHSAN (Tergugat 31) ; -----
- Luas ± 0.050 Ha, jadi Gang ; -----

0 Tanah Sawah / Pekarangan, Orong Timba Kedok, Ppl no.203, Pcl no.126, Klas III, a/n H. Gazali (alm), luas 0.315 Ha, terletak di Rt. Karang Dalem, Gubuk Baret, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah MAMIQ HUR dan Gang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah H. MUHAMMAD QUTBI ;

Sebelah Selatan : Jalan Pendidikan ;

Sebelah Barat : Gang ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh AMAQ RONI alias HADI (Tergugat 22) ; -----
- Luas ± 0.025 Ha, dikuasai oleh SUPARDI, SPd (Tergugat 23) ; -----
- Luas ± 0.080 Ha, dikuasai bersama oleh FATHIAH alias INAQ HERIMAN SURIADI (Tergugat 4), LALU HERIMAN SURIADI, ST (Tergugat 5), BAIQ YULI HASTUTI (Tergugat 6) dan BAIQ NELI HANDAYANI (Tergugat 7) ; -----
- Luas ± 0.050 Ha, dibangun PEMANCAR XL (Tergugat 32) ; -----
- Luas ± 0.080 Ha, jadi pengganti tanah SDN 06 Pringgasela, oleh Pemerintah (Tergugat 33) ; -----
- Luas ± 0.050 Ha, jadi Gang dan pelebaran Jalan Pendidikan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Tanah Kebun/Pekarangan, Orong Pongkor, Ppl no.2, Pcl no.132, Klas I, a/n H. Abu Bakar (alm), luas 0.285 Ha, pada tahun 1941/1950, tahun 1947 tanah tersebut berubah menjadi Percil No.812 a/n Papuk Sar (alm), selanjutnya tahun 1949 Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Gang / tanah pekarangan AMAQ MAHIDIN ;

Sebelah Timur : Rumah pekarangan SAHARUDIN ;

Sebelah Selatan : Jalan ;

Sebelah Barat : Rumah USMAN AFFAN, INAQ MASKAH dan INAQ ASROYANI ; --

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

- Luas ± 0.060 Ha, dikuasai oleh H. SHOLIHIN HALIM (Tergugat 8) ; -----
- Luas ± 0.020 Ha, dikuasai oleh H. MASYKUR ZUHDI, SPd (Tergugat 9) ; -----
- Luas ± 0.040 Ha, dikuasai oleh SAHARUDIN (Tergugat 10) ; -----
- Luas ± 0.040 Ha, dikuasai oleh AMAQ MASHUMAH (Tergugat 11) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas \pm 0.060 Ha, dikuasai oleh H. LALU SYUKRANINGRAT, ST (Tergugat 3) ; -----

- Luas \pm 0.040 Ha, dikuasai oleh MUHAMMAD SALIKIN (Tergugat 30) ; -----

- Luas \pm 0.025 Ha, Jadi Gang ;

0 Tanah Pekarangan, yang terletak di Rw. Setia Kawan, Gubuk Lauk, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, luas \pm 0.050 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah ZARKASI ;

Sebelah Timur : Rumah AMAQ MAS'UD ;

Sebelah Selatan : Gang ;

Sebelah Barat : Gang ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. RAUDAH alias INAQ JAMIRI (Tergugat 1) ; -----

1 Tanah Sawah, Orong Glumpang, Ppl no.430, Pcl no.83, Klas I, a/n Sri Nenggep (alm), luas 1.015 Ha, yang terletak di Bangket Atas, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi yang menjadi sengketa seluas \pm 0.500 Ha (lebih kurang lima puluh are) dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Pecahannya / H. MOH. ARSAD ;

Sebelah Timur : Tanah Kebun AMAQ KURNIATI ;

Sebelah Selatan : Tanah Sawah H. ABDUL HALIM dan AMAQ
SUGISTINI ; -----

Sebelah Barat : Tanah Sawah BAPAK RAKNAH ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Hj. RAUDAH alias INAQ JAMIRI
(Tergugat 1) ; -----

- 2 Tanah Pekarangan, yang terletak di Rw. Makmur, Gubuk Daya, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, luas ± 0.060 Ha, Hak Milik AMAQ HAMZAN, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Gang ;

Sebelah Timur : Rumah MASKUR dan AMAQ HAKIMI
HAMBALI ; ----

Sebelah Selatan : Gang/pecahannya ;

Sebelah Barat : Gang ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh :

- Luas ± 0.020 Ha dikuasai oleh AHMIWATI (tergugat
2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas \pm 0.020 Ha dikuasai oleh MUSLIHUN (tergugat 27) ; -----

0 Tanah sawah Orong Sundawa, Ppl no. 202, Pcl no. 450, Klas II, a/n. H. Gazali (alm), luas 0.215 Ha, terletak di Orong Sundawa, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Kebun INAQ WILDAN ;

Sebelah Timur : Tanah Sawah INAQ MASLAH ;

Sebelah Selatan : Jalan Usaha Tani ;

Sebelah Barat : Tanah Sawah AMAQ SUKUR ;

Tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. LALU SYUKRANINGRAT, ST (Tergugat 3) ;

4. Bahwa pada dasarnya tanah peninggalan HAJI GAZALI tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya secara hukum, lalu kemudian sebagian dari tanah sawah, tanah kebun dan tanah pekarangan dipindah tangankan secara sepihak oleh keturunan HAJI GAZALI yang lain tanpa persetujuan dari Para Penggugat yang juga sebagai ahli waris sah dari HAJI GAZALI kepada Para Tergugat lainnya yang bukan merupakan ahli waris sah dari HAJI GAZALI dengan cara dijual



maupun digadaikan, sedangkan pihak Penggugat hanya diberikan menguasai beberapa are saja (tidak termasuk Penggugat 1) ;

5. Bahwa tanah pekarangan sebagai obyek sengketa no. 3.9 di atas adalah hak milik AMAQ HAMZAN (alm) yang berasal dari pembeliannya sendiri ; -----

6. Bahwa tanah sawah Orong Sundawa sebagai obyek sengketa no. 3.10 di atas adalah hak AMAQ HAMZAN (alm) atas pemberian dari Bibiknya yaitu INAQ MUHAMMAD (alm)

7. Bahwa kami pihak Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan agar tanah peninggalan HAJI GAZALI (alm) dibudulkan dan dibagi menurut hukum dan tanah peninggalan AMAQ HAMZAN (alm) dikembalikan pada Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat (Tergugat 1 dan keturunannya yang terkait dengan obyek sengketa, serta keturunan AMAQ MOH. RUL) tidak memperdulikannya sehingga gugatan ini kami ajukan melalui Pengadilan ;

8. Bahwa ketidak perdulian pihak / Para Tergugat, yang memperlakukan pihak Penggugat di tengah-tengah masyarakat telah mengakibatkan kerugian moril, sehingga tidak berlebihan apabila kerugian tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) disamping itu pihak Penggugat mengalami kerugian materil disetiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikalikan sejak tahun 1983 yaitu Rp.150.000.000,- x 28 tahun = Rp. 4.200.000.000,- (empat milyar dua ratus juta rupiah) apabila harta warisan tersebut dikelola/dikerjakan, termasuk kerugian akibat dari perkara ini ; -----

9. Bahwa apabila Para Tergugat atau siapa saja yang lalai menjalankan isi Putusan Pengadilan setelah Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka tidak berlebihan apabila Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) masing-masing perhari dihitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

10. Atas uraian gugatan kami, sangatlah beralasan untuk diletakkan Sita Jaminan dan selanjutnya kami mohon diberikan Putusan :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek sengketa seluruhnya ;

c. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa huruf 3.1 s/d 3.8 adalah sah milik peninggalan HAJI GAZALI (alm) yang belum dibagi waris ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Menyatakan menurut hukum bahwa AMAQ HAMZAN, INAQ JAMIRI alias HAJJAH RAUDAH dan MIDUN alias AMAQ MOH. RUL anak syah dari HAJI GAZALI ; -----
- e. Menyatakan hukum bahwa tanah peninggalan HAJI GAZALI dibagi waris menurut hukum yang berlaku dengan pembagian 1 : 1 oleh para ahli warisnya yang sah yaitu untuk bagian AMAQ HAMZAN diterima oleh anaknya yaitu Para Penggugat ;
- f. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa no. 3.9 dan 3.10 di atas adalah sah hak milik AMAQ HAMZAN (alm) dan diwarisi oleh Para Penggugat ; -----
- g. Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum ;

- h. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris menurut hukum atau setidaknya mengembalikan bagian dari AMAQ HAMZAN (alm) kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang syah ;
- i. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan daripadanya untuk membayar semua kerugian moril dan materil yang dialami Para Penggugat dan menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;



j. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet ;

k. Menyatakan hukum apabila Para Tergugat atau siapa saja yang lalai menjalankan isi Putusan Pengadilan agar dipaksa dengan bantuan Alat Negara ; -----

l. Atau memberikan Putusan lain yang dipandang lebih adil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Para Penggugat hadir dengan diwakili oleh kuasanya yang bernama AMAN YUSUF, Tergugat 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 11 sampai dengan 31 hadir dengan diwakili kuasa hukumnya yaitu bernama Dr. ZARMAN HADI, SH, MH dan DIDIT INDRAWAN, SH sebagaimana tersebut diatas, Tergugat 33 diwakili oleh kuasanya bernama RASIHUN, SH sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat 32 tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 tahun 2008 tentang Mediasi : Bahwa semua perkara Perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator ;

-----Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk I.B. BAMADEWA PATIPUTRA, SH, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong untuk mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak yang berperkara yang hadir di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam jangka waktu yang telah ditentukan ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal berdasarkan laporan Hasil Mediasi yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim mediator yang bersangkutan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil kemudian persidangan dilanjutkan, yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat di atas, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 11 sampai dengan 31 telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 27 Oktober 2011, sedangkan kuasa Tergugat 33 mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 27 Desember 2011 jawaban mana isi selengkapnya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 11 sampai dengan 31

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa setelah tergugat 1 s/d 30 mempelajari substansi dari surat gugatan penggugat dan dalil-dalil yang dipergunakan untuk menggugat ternyata perkara A quo merupakan pengulangan kembali perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong melalui Perdamaian dalam perkara antara AMAQ RUL dan AMAQ HAMSAN sebagai pihak Penggugat melawan INAQ JAMIRI (Hj. RAUDAH) sebagai Tergugat yang diwakili oleh LALU M. SYUKRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) perkara mana terdaftar dalam Register No. 13/PN.SEL./1980/
Pdt. -----

Bahwa perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi (perdamaian)
dimana antara para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah
melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan membagi tanah
obyek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana
tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ;

Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum pasti dan telah
pula dilakukan pembagian sesuai dengan bagian masing-masing
sebagaimana tercantum dalam surat Perdamaian tertanggal 11
Maret 1980 ; -----

Bahwa suatu putusan perdata (Perdamaian) dengan sendirinya
harus dihormati dan ditaati oleh masing-masing pihak disamping itu
juga mengikat para pihak yang berperkara juga mengikat keluar
dalam arti berlaku bagi sekalian ahli warisnya jika para pihak
tersebut telah meninggal dunia ; -----

Bahwa dengan diajukannya perkara Aquo kembali oleh ahli waris
salah satu pihak yang nyata-nyata sebagai para pihak dalam
perkara terdahulu yaitu oleh ahli waris Alm. Amaq Hamsan padahal
telah nyata-nyata sudah memperoleh haknya bahkan telah dialihkan
(dijual pada pihak lain) menunjukkan gugatan Para Penggugat
adalah NEBIS IN IDEM sehingga tidak dapat diajukan untuk yang
kedua kalinya ; --

2. Bahwa ternyata Penggugat hanya menggugat 33 orang saja,
padahal obyek sengketa saat ini dikuasai oleh orang banyak, antara
lain : MASKUR HAZMU, KHAIRUDDIN, LALU ABDURRAHMAN dll yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat tidak mungkin sebutkan satu persatu ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengabaikan sebagian tergugat dengan tidak memasukkannya di dalam surat gugatannya (Plurium litis consortium) seperti nama-nama yang tersebut diatas yang juga secara defacto maupun deyure menguasai tanah obyek sengketa dalam perkara Aquo menunjukkan gugatan Penggugat adalah kurang subyek. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1985 ;

Bahwa disamping gugatan error in persona juga gemis aan hoedaning haid karena menarik orang sebagai tergugat tidak tepat seperti gugatan terhadap Tergugat 9. H. Maskur Zuhdi, S.Pd, Tergugat 12. Sahnun, S.Pd , Tergugat 13. M. Juaini, S.Pd, Tergugat 14 H. Salman Alparisi, SH,MAP, Tergugat 15. Suhirman Jaya, Tergugat 16. Paoziah, Tergugat 17. Mar'i, S.Pd, Tergugat 19 Purqon, Tergugat 20 Lalu Sukisman, Tergugat 21. Inaq Hamdani, Tergugat 29. Rohnan, oleh karena para Tergugat tersebut membeli tanah dari Haji Lalu Abdurrahman yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini dan bahkan tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam perkara ini. Demikian juga halnya dengan Tergugat 18 Abdul Hamid, S.Pd mendapatkan obyek sengketa melalui jual beli dengan orang yang bernama KHAIRUDDIN dan tergugat 22. Amaq Roni mendapatkan obyek sengketa melalui jual beli dengan orang yang bernama MAMIQ SUKRI yang tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ini dan bahkan tidak termasuk sebagai salah satu pihak dalam perkara ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan para penggugat kabur (obscur libel) oleh karena tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;

3. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sekarang ini merupakan pengulangan kembali perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong melalui perdamaian dalam perkara antara AMAQ RUL dan AMAQ HAMSAN sebagai pihak Penggugat melawan INAQ JAMIRI (Hj. RAUDAH) sebagai Tergugat yang diwakili oleh LALU M. SYUKRI (alm) perkara mana terdaftar dalam Register Nomor : 13/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.SEL/1980/Pdt. Bahwa perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi (perdamaian) dimana antara para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan membagi tanah obyek sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 dimana subyek dan obyeknya sama, maka Para Tergugat merasa tidak perlu lagi untuk menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat ;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin no. 4 yang mengatakan pada dasarnya tanah peninggalan HAJI GAZALI tersebut belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya secara hukum, yang benar adalah bahwa ahli waris Alm. Haji Gazali telah melakukan pembagian warisan dengan melakukan Perdamaian antara AMAQ RUL dan AMAQ HAMSAN sebagai pihak Penggugat melawan INAQ JAMIRI (Hj. RAUDAH) sebagai Tergugat yang diwakili oleh LALU M. SYUKRI (alm) melalui Pengadilan Negeri Selong perkara mana terdaftar dalam Register No. 13/PN.SEL/1980/Pdt Bahwa perkara tersebut diselesaikan melalui mediasi (perdamaian) dimana antara para pihak baik Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan isi perdamaian tersebut dengan membagi tanah obyek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ; -----
5. Bahwa tidak benar tanah pekarangan sebagai obyek sengketa no. 3.9 diatas adalah hak milik AMAQ HAMZAN (alm) yang berasal dari pembeliannya sendiri .Yang benar adalah tanah pekarangan pada poin 3.9 tersebut adalah merupakan budel warisan peninggalan Alm. H. GAZALI yang pada saat ini telah dibagi waris oleh ahli warisnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat perdamaian bagi waris oleh ahli warisnya
sesuai dengan surat perdamaian bagi waris tertanggal 11 Maret
1980 dan merupakan bagian dari orangtua Para Penggugat AMAQ
HAMZAN (alm) dan hingga saat ini dikuasai oleh Para Penggugat ;

6. Bahwa tidak benar gugatan para penggugat pada poin angka 6 yang
mengatakan tanah sawah Orong Sundawa sebagai obyek sengketa
no. 3.10 di atas adalah hak AMAQ HAMZAN (alm) atas pemberian
dari bibiknya yaitu INAQ MUHAMMAD (almh). Yang benar adalah
merupakan Budel warisan peninggalan alm. H. GAZALI yang pada
saat ini telah di bagi waris oleh ahli warisnya sesuai dengan surat
perdamaian bagi waris tertanggal 11 Maret 1980 dan merupakan
bagian dari orangtua para Penggugat AMAQ HAMZAN (alm) akan
tetapi digadaikan oleh Para Penggugat dan telah ditebus kembali
oleh Tergugat 3 (H. Lalu Sukraningrat, ST) ; -

7. Bahwa hal yang tidak mungkin dan masuk akal bagi para Tergugat
terhadap harta warisan yang sudah dibagi berdasarkan Surat
Perdamaian waris dan telah dibagi oleh para ahli waris dan telah
memperoleh haknya sesuai dengan bagian masing-masing
dikembalikan lagi ke budel warisan ;

8. Bahwa tidak benar para Tergugat mempermalukan para Penggugat
sebagaimana dalil gugatannya pada poin 8 . Yang benar adalah
bahwa justru Para Tergugat yang merasa malu nganoleh tingkah
laku Para Penggugat yang meminta tanah warisan yang telah dibagi
sesuai dengan porsinya masing-masing dikembalikan lagi ke budel
warisan, apakah itu tidak merupakan langkah yang bodoh bagi para



tergugat ?

9. Bahwa hal lain dan selebihnya akan Penggugat buktikan dalam persidangan ini ; --

Berdasarkan atas hal-hal dan uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

- Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat

tidak dapat

diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang

timbul akibat

perkara ini ;

JAWABAN TERGUGAT 33

A. DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, karena para Penggugat mendalilkan pada posita gugatan Poin 4 yang pada intinya mendalilkan bahwa tanah sengketa peninggalan HAJI GAZALI belum dibagi waris, serta pada petitum gugatan huruf c, e dan f dimana Para Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa tanah peninggalan HAJI GAZALI belum dibagi waris, serta meminta kepada Majelis Hakim untuk dibagi waris menurut hukum yang berlaku, terhadap seluruh tanah sengketa yang didalilkan milik dari HAJI GAZALI. Hal ini merupakan gugatan yang keliru dan salah alamat, karena gugatan Para Penggugat mengenai permintaan bagi waris bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong, melainkan merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama Selong, terlebih lagi Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam. Bahwa konsekuensi dari gugatan yang salah alamat menyebabkan gugatan Para Penggugat dapat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat secara formil, sehingga haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak merinci secara jelas batas-batas dan luas tanah yang sekarang berdiri bangunan gedung SDN No. 6 Pringgasela dikuasai oleh Tergugat 33. Ketidakjelasan gugatan Para Penggugat dalam perkara a-quo tampak jelas pada posita gugatan poin 3.5 yang mendalilkan bahwa "luas tanah \pm 0,080 Ha jadi pengganti tanah SDN No. 6 Pringgasela, dimana Para Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut disamping tidak menjelaskan / menunjukkan batas-batas tanah sengketa dimaksud, juga siapa yang menguasai sekarang tanah sengketa seluas \pm 0,080

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ha tersebut. Disamping itu pula Para Penggugat pada posita gugatan poin 3.5 tersebut, tidak menerangkan /menyebutkan siapa para pihak yang terlibat dalam proses penukaran tanah yang sekarang berdiri bangunan gedung SDN No. 6 Pringgasela dengan tanah sengketa yang luasnya $\pm 0,080$ Ha. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang subyek / Pihak (Plurium litis consortium); -----

Bahwa selain itu pula dalam dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak ada penjelasan mengenai hubungan hukum antara Tergugat 33 dengan Para Penggugat dan obyek sengketa, karena menurut hukum acara syarat dalil atau posita gugatan harus menjelaskan atau menguraikan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dan obyek sengketa ; -----

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara a-quo, tidak jelas mana yang sebenarnya yang menjadi tanah obyek sengketa, apakah tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela atukah tanah penukarnya yang luasnya $\pm 0,080$ Ha. Karena Para Penggugat pada petitum gugatan huruf e meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan hukum bahwa tanah sengketa 3.1 s/d. 3.8 adalah sah milik peninggalan HAJI GAZALI yang belum dibagi waris. Hal ini semakin membuktikan ketidakjelasan gugatan Para Penggugat, karena terhadap tanah obyek sengketa 3.5 tersebut dengan luas $\pm 0,080$ Ha tidak dikuasai oleh Tergugat 33 ; -----

Bahwa pada petitum gugatan Para Penggugat pada poin c, e dan f, sudah sangat jelas bahwa Para Penggugat hanya meminta tanah sengketa pada poin 3.5 dengan luas $\pm 0,080$ Ha bukan tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela. Oleh karena tidak jelas keterlibatan Tergugat



33 dalam perkara A-quo, maka Para Penggugat telah salah menarik Tergugat 33 dalam perkara A-quo (gemis aanhoeda nigheid). Karena tanah yang menjadi obyek sengketa sesuai dalil gugatan Para Penggugat pada posita gugatan poin 3.5 adalah tanah sengketa dengan luas \pm 0,080 Ha bukan tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela. Hal-hal tersebut diatas sangatlah penting dalam suatu gugatan, karena akan berdampak terhadap proses pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan nantinya yang telah berkekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa apa yang Tergugat 33 uraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta kesalahan Para Penggugat yang tidak terbantahkan di seputar formalitas gugatan, dimana tidak terpenuhinya syarat-syarat prosesuil gugatan, sehingga gugatan semacam ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat 33 dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan dengan jawaban dalam poko perkara aquo ; -----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat 33 menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, karena isinya tidak benar dan tidak mendasar kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat 33 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada poin 3.5 yang mendalilkan bahwa luas tanah $\pm 0,080$ Ha jadi pengganti tanah SDN No. 6 Pringgasela, karena tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela bukan merupakan milik dari Para Penggugat, melainkan merupakan tanah milik negara dengan sertifikat Hak Pakai No. 77 Tahun 1977 kepada Pemegang Hak yaitu Pemerintah Daerah TK II Lombok Timur. Jadi bagaimana mungkin Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dengan luas $\pm 0,080$ Ha adalah merupakan tanah pengganti dari tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela yang bukan merupakan milik dari Para Penggugat ;

4. Bahwa Tergugat 33 menolak dalil gugatan Para Penggugat pada poin 10, yang memohon untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas tanah sengketa, karena tanah yang sekarang berdiri bangunan SDN No. 6 Pringgasela dikausai Negara untuk kepentingan umum yang tidak dibenarkan untuk penyitaan (vide UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara) . -----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka Tergugat 33 mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat 33 untuk seluruhnya ;

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard / NO) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para untuk membayar biaya perkara ;

4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 17 November 2011 dan demikian pula dengan Kuasa para Tergugat 1 sampai dengan 9 dan Tergugat 11 sampai dengan 31 juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2011 sedangkan Kuasa Tergugat 33 tidak mengajukan duplik ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Kuasa Para Penggugat telah mengajukan 32 (tiga puluh dua) bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ;

2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Padjeg Tanah ;

4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran
Sementara Tanah Milik Indonesia ;

5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Padjeg Tanah ;

6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pendaftaran
Sementara Tanah Milik Indonesia ;

7. Bukti P-7 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25
Januari 2011 ; --
8. Bukti P-8 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

9. Bukti P-9 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

10. Bukti P-10 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

11. Bukti P-11 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

12. Bukti P-12 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

13. Bukti P-13 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

15. Bukti P-15 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama persil ;

16. Bukti P-16 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

17. Bukti P-17 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

18. Bukti P-18 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

19. Bukti P-19 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

20. Bukti P-20 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

21. Bukti P-21 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

22. Bukti P-22 : 1 (satu) lembar fotokopi Gambar Denah ;

23. Bukti P-23 : 1 (satu) lembar fotokopi Nomor dan Nama Persil ;

24. Bukti P-24 : 1 (satu) lembar fotokopi Silsilah keluarga
tertanggal 09 Desember 2001 ;

25. Bukti P-25 : 1 (satu) lembar fotokopi gambar denah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : 1 (satu) lembar fotokopi nama dan persil ;

27. Bukti P-27 : 1 (satu) lembar fotokopi nama dan persil ;

28. Bukti P-28 : 1 (satu) lembar fotokopi nama dan persil ;

29. Bukti P-29 : 1 (satu) lembar fotokopi luas tanah ;

30. Bukti P-30 : 1 (satu) lembar fotokopi nama dan persil ;

31. Bukti P-31 : 1 (satu) lembar fotokopi eksemplar fotokopi surat
perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ;

32. Bukti P-32 : 1(satu) lembar fotokopi akta perdamaian Nomor
: 13/PN.SEL/1980/Pdt ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 9 dan Tergugat 11 sampai dengan Tergugat 31 melalui kuasanya juga telah mengajukan 22 (dua puluh dua) bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 1 : 1 (satu) eksemplar fotokopi
Sertifikat Hak Milik No. 420 atas nama Pemegang Hak LALU
SYUKRANINGRAT ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 2 : 1 (satu) lembar fotokopi Kuitansi Pembayaran Pinjaman dari AMAQ RULAENI ke HAMZAN tertanggal 23 Agustus 1984 ; -----
3. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 3 : 1 (satu) eksemplar fotokopi gugatan Perdata No. 13/Pdt/1980/PN.SEL di Pengadilan Negeri Selong antara AMAQ RUL, dkk melawan INAQ JAMIRI tertanggal 15 Januari 1980 ; -----
4. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 4 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perdamaian antara AMAQ RUL dkk dengan INAQ JAMIRI tertanggal 11 Maret 1980 ; -----
5. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 5 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 246 atas nama Pemegang Hak SOLIHIN ; -----
6. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 6 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 625 atas nama Pemegang Hak ABDUL HAMID, S.Pd ; -----
7. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 7 : 1 eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 627 atas nama Pemegang Hak MAR'I ; -----
8. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 8 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 65 atas nama Pemegang Hak INAQ SUBARIYAH ; -----
9. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 9 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 245 atas nama Pemegang Hak MASKUR HAZMU ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 10 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 620 atas nama Pemegang Hak PURQON ; -----
11. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 11 : 1 (satu) :eksemplar fotokopi Salinan Akta Jual Beli No. 176/2006, tertanggal 12 Juli 2006 ; -----
12. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 12 : 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Akta Jual Beli No. 175/2006 tertanggal 12 Juli 2006 ; -----
13. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 13 : 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Akta Jual Beli No. 173/2006 tertanggal 12 Juli 2006 ; -----
14. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 14 : 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Akta Jual Beli No. 177/2006 tertanggal 12 Juli 2006 ; -----
15. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 15 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan antara Mamiq Syukri dengan Amaq Roni tertanggal 16 Mei 2006 ; -----
16. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 16 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pinjam Meminjam antara Amaq Hipzah dengan Amaq Rul tertanggal 20 Juni 1990 ;
17. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 17 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuitansi Pembayaran Tanah seluas 2 are tanggal 27 Maret 1990 ; -----
18. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 18 : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuitansi Pembayaran Penyelesaian Harga Tanah Pekarangan seluas 4 are tanggal 25 Juni 1997 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 19 : 1 (satu) lembar fotokopi
kuitansi Pembayaran Panjar Harga tanah seluas 4 are tanggal 25 Mei
1997 ; -----

20. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 20 : 1 (satu) lembar fotokopi
kuitansi Pembayaran Panjar Pembelian Tanah Tanggal 29 April 1997 ;

21. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 21 : 1 (satu) lembar fotokopi
silsilah keluarga tanggal Desember 2011 ;

22. Bukti T.1 s/d. 9, T.11 s/d. 31 - 22 : 1 (satu) lembar fotokopi
silsilah keluarga tanggal Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk meneguhkan dan menguatkan
dalil-dalil sangkalannya, Tergugat 33 melalui kuasanya mengajukan 1
(satu) bukti tertulis dimuka persidangan yaitu :

1. Bukti T.33-1 : 1 (satu) eksemplar fotokopi Sertifikat Hak Pakai
Nomor : 77 atas nama Pemegang Hak HAJI SAPARWADI, Untuk
dan Atas Nama Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan yaitu saksi 1). AMAQ NASRUDIN , 2).H. HARUN, 3) L. ABDULLAH dan 4). MUSTAIN; yang isinya pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi I : AMAQ NASRUDIN ;

• Bahwa saksi kenal dengan H. Gazali ;

• Bahwa H. Gazali mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Amaq Hamzan, Inaq Jamiri alias Hajjah Raodah dan Midun alias Amaq Rul ;

• Bahwa Amaq Hamzan mempunyai 3 orang anak yaitu Hamzan, A.Ma, Inaq Sopian dan Inaq Habibi ;

• Bahwa Midun alias Amaq Rul mempunyai anak bernama Ahmiwati, Muhammad Rul, Muslihun dan As'ari, S.St ;

• Bahwa H. Gazali mempunyai 2 orang istri, dan sekarang H. Gazali sendiri sudah meninggal dunia ;

• Bahwa saat H. Gazali meninggal dunia waktu itu umur saksi masih kecil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi H. Gazali meninggalkan banyak harta peninggalan berupa tanah sawah. Ladang dan kebun, yang saat ini kemudian menjadi tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa saksi tahu kalau banyak tanah yang dimiliki oleh H. Gazali karena saksi memperoleh cerita dari anak H. Gazali alm yaitu Amaq Hamzan ;

- Bahwa menurut cerita keseluruhan tanah peninggalan H. Gazali seluruhnya seluas ± 2 ha 60 are dan terdiri dari beberapa lokasi yaitu ±; 6 lokasi ;

- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan H. Gazali yang terletak di Orong Bintang Timuq Belimbing, yang luasnya sekitar 3.250 Ha dengan batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

Sebelah utara : dengan tanah ladang M. Satar dan pecahannya ;

Sebelah timur : dengan tanah ladang H. Misbah ;

Sebelah selatan : dengan tanah ladang Amaq Sa'diyah (alm) dan Amaq Roni ;

Sebelah Barat : dengan pecahannya dan tanah Amaq Bidrah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah tersebut sekitar 1 kilometer ; -----

- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah di Orong Bintang Timuq tersebut adalah Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ; -----

- Bahwa yang dikuasai oleh Inaq Jamiri alias Hj. Raodah hanya sebagian saja seluas 80 are, sedangkan sisanya saksi tidak tahu siapa yang menguasai ; -----

- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan H. Gazali lainnya yaitu kebun seluas 9 are yang terletak di Orong Congok dan sekarang dikuasai oleh Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ; -----

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu : -----

Sebelah utara : dengan kebun Amaq Putrah ; -----

Sebelah timur : dengan kebun Inaq Basir ; -----

Sebelah selatan : dengan kebun Inaq Japar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : dengan kebun Amaq Sahrim ;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut pernah digadai oleh Amaq Rul kepada Amaq. Hipuddin, seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun sampai sekarang belum ditebus oleh Amaq Rul ;

- Bahwa tanah tersebut digadai sudah sejak 15 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa saksi tahu tanah peninggalan H. Gazali lainnya yaitu tanah yang terletak di Subak Otak Reban yang dikuasai oleh H.L. Syukraningrat, ST ;-----
- Bahwa sampai sekarang tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ; -----
- Bahwa diantara tanah-tanah tersebut ada yang dikuasai oleh Inaq Habibi dan Inaq Sopian ;

- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan H. Gazali lainnya yaitu yang terletak di Orong Timba Kedok ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : dengan jalan, Tanah sawah H. Mul'an ;

Sebelah timur : : dengan tanah sawah H.M LL. Rosidi ;

Sebelah selatan : dengan gang, SDN. 1 Pringgasela ;

Sebelah barat : dengan tanah sawah Turmuzi dan tanah sawah H. Samsul Aripin ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan siapa yang sekarang menguasainya ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Gazali pernah menjabat sebagai Jeroarah ;

- Bahwa saksi juga tahu tanah H. Gazali lainnya yaitu yang terletak di Orong Timba Kedok seluas 30 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan mushola dan gang;

- Sebelah timur : : dengan rumah H.M Qutbi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dengan jalan Pendidikan ;

- Sebelah barat : dengan gang ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Sukri ;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan Pemancar XL ; -----
- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan h. Gazali yang terletak di Orong Pongkor, yang batas-batasnya sebagai berikut :-----
- Sebelah utara : dengan gang;

- Sebelah timur : : dengan rumah dan pekarangan Saharuddin ;-----
- Sebelah selatan : dengan jalan ;

- Sebelah barat : dengan rumah Usman Affan, Inaq Maslah dan H. Mahsun ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Zarkasi ;

- Bahwa ada juga tanah peninggalan H. Gazali yang terletak di Orong Gelumpang, namun luas dan batasnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah Inaq Jamiri alias Hj Raodah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lainnya yang juga peninggalan H. Gazali yaitu terletak di Orong Sundawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;

- Sebelah timur : : dengan tanah sawah Amaq Maslah ;

- Sebelah selatan : dengan gang /jalan ;

- Sebelah barat : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;

- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah H.LL. Syukraningrat, ST ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris ; -----
- Bahwa tanah-tanah tersebut setahu saksi juga belum pernah dijual oleh H. Gazali kepada orang lain ;

- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah-tanah sengketa tersebut dan saksi tahu sendiri bahwa tanah-tanah itu milik H. Gazali ;

- Bahwa tanah-tanah tersebut ada juga yang dikuasai sebagian oleh Inaq Habibi dan Inaq Sopian yaitu tanah yang terletak di Orong Timuq Belimbing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Rul ;

- Bahwa H.LL. Syukraningrat, ST sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah H.LL. Syukraningrat, ST sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai oleh H.LL. Syukraningrat, ST, karena sudah sejak 10 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi pergi melihat tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di RW Setia Kawan sekarang dikuasai oleh anak-anak Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ;

- Bahwa setahu saksi luas tanah sawah di Orong Gelumpang yaitu 1 ha 25 are ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah di RW Setia Kawan adalah juga tanah peninggalan H. Gazali karena memperoleh cerita dari Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Inaq Jamiri dan H. Arsyad adalah bermisan ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa di RW Makmur adalah Inaq Habibi
- Bahwa luas tanah tersebut adalah \pm 0,5 are ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian atas tanah-tanah peninggalan H. Gazali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah yang terletak di Orong Bintang Timuq yaitu Satar alias Amaq Helmi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi selengkapnya dalam kesimpulan ; -----

Saksi II : **H. HARUN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Haji Gazali ;

- Bahwa setahu saksi istri aji Gazali ada 2 (dua) orang , istri pertama bernama Inaq Jamiri alias Hajjah Raodah, dan istri keduanya saksi tidak tahu namanya karena sudah meninggal dunia, namun anak dari istri kedua saksi mengetahui yaitu bernama Amaq Hamzan dan Amaq Rul ;

- Bahwa Haji Gazali sekarang ini sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, kebun dan ladang ;

- Bahwa tanah ladang peninggalan Alm. Haji Gazali terletak di Orong Bintang Timuq Belimbing, Subak Pengadangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah ladang tersebut

yaitu : -----

Sebelah utara : dengan tanah ladang M. Satar dan H. Hasanuddin dan pecahannya ;

Sebelah timur : dengan jalan jurusan Gapuk ;

Sebelah selatan : dengan tanah ladang Amaq Sa'diyah (alm) dan Amaq Roni ;-----

Sebelah barat : dengan pecahannya dan tanah Amaq Bidrah ;

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah ladang tersebut adalah Inaq Jamiri alias Hj. Raodah dan Amaq Rul ;

- Bahwa setahu saksi ada harta peninggalan Alm. Haji Gazali yang lain yaitu tanah kebun yang terletak di Orong Congok, Dusun Belimbing, Subak Pengadangan, Desa Pringgasela seluas 10 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah kebun tersebut yaitu :

Sebelah utara : dengan tanah sawah yang dikuasai oleh anak-anak Amaq Rul;---

Sebelah timur : dengan tanah ladang H. Moh. Arsyad ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : dengan tanah ladang H. Moh. Arsyad ;

Sebelah barat : dengan tanah ladang H. Moh. Arsyad, sekarang dikuasai oleh anaknya Amaq Rul ;

- Bahwa oleh anaknya Amaq Rul tanah tersebut digadaikan kepada Amaq Hipuddin ;
- Bahwa tanah peninggalan Haji Gazali yang lain berupa sawah yang terletak di Orong Erat, Dusun Timuq Belimbing, Subak Pengadangan, Desa Pringgasela seluas 30 are ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut yaitu :
- Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Putra ;

- Sebelah timur : dengan tanah ladang Amaq Basir ;

- Sebelah selatan : dengan saluran irigasi Subak Gapuk ;

- Sebelah barat : dengan tanah ladang Amaq Sahrim ;

- Bahwa selain tanah tersebut ada tanah milik Haji Gazali lainnya yaitu tanah sawah yang terletak di Orong Timba Kedok, Dusun Gubuk Baret, Subak Tempasan, Desa Pringgasela seluas ± 31 are ;

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan jalan, tanah sawah H. Mul'an ;

- Sebelah timur : dengan tanah sawah H.L. Moh. Rosidi ;

- Sebelah selatan : dengan gang, SDN 01 Pringgasele ;

- Sebelah barat : dengan tanah sawah Turmuzi dan H. Samsul Aripin ; -----

- Bahwa yang menguasai tanah sawah tersebut yaitu anak-anaknya Inaq Jamiri alias Hajjah Raodah ;

- Bahwa anak-anaknya Inaq jamiri yang menguasai tanah tersebut yaitu L. Syukri ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu batas disebelah utara tanah sawah tersebut ada bangunan rumah dan sisa tanah berupa sawah seluas ± 8 are ;

- Bahwa diatas tanah sawah tersebut berdiri pemancar XL ;

- Bahwa tanah milik Haji Gazali yang lain yaitu tanah yang terletak di Orong Pongkor yang luasnya ± 28 are, namun batas-batas tanah tersebut saksi sudah lupa ; -----



- Bahwa yang menguasai tanah di Orong Pongkor yaitu H. Sholihin Halim, H. Masykur Zuhdi, S.Pd, H. Lalu Syukraningrat, ST dan Muhammad Solihin ;

- Bahwa tanah milik Haji Gazali yang lainnya yaitu tanah yang terletak di Orong Gelumpang seluas \pm 1 ha yang dikuasai oleh anaknya Inaq Jamiri alias Hj. Raodah dan anaknya yang bernama H. Arsyad ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan pecahannya / H. Moh. Arsyad ;

- Sebelah timur : dengan tanah kebun Amaq Kurniati ;

- Sebelah selatan : dengan sawah Haji Halil ;

- Sebelah barat : saksi lupa ;

- Bahwa tanah peninggalan alm. Haji Gazali lainnya yaitu tanah yang terletak di RW Makmur seluas \pm 6 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : dengan rumah Pak Nurdin ;

- Sebelah timur : dengan rumah Amaq Maskur ;

- Sebelah selatan : dengan jalan setapak ;

- Sebelah barat : dengan jalan ;

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut yaitu anaknya Amaq Rul yaitu Muslihun ;

- Bahwa tanah peninggalan Haji Gazali lainnya yaitu tanah yang terletak di Orong Sundawa seluas \pm 45 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan kebun Amaq Sam ;

- Sebelah timur : dengan tanah sawah Inaq Maslah ;

- Sebelah selatan : dengan jalan ; ;

- Sebelah barat : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah anak-anaknya Amaq Rul ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 10 tanah sengketa peninggalan Haji Gazali tersebut setahu saksi berasal dari Haji Gazali yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang bernama H. Bakar ; ----
- Bahwa rumah saksi dengan tanah-tanah sengketa tersebut ada yang dekat dan ada yang jauh ;

- Bahwa nama salah satu anak Haji Gazali yang saksi tahu yaitu Amaq Hamzan ; -----
- Bahwa setahu saksi harta warisan peninggalan Haji Gazali belum pernah dibagi waris ;

- Bahwa setahu saksi belum pernah ada perdamaian diantara para ahli waris Haji Gazali dengan Haji Gazali ;

- Bahwa diantara 10 tanah peninggalan Haji Gazali tidak ada satu pun tanah yang dikuasai oleh Amaq Rul ;

- Bahwa setahu saksi tanah sengketa poin 9 dalam gugatan Penggugat dikuasai oleh anak-anak Amaq Hamzan ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa yang terletak di Orong Timba Kedok adalah sahnna, S.Pd, H. Salman Alparisi, SH, M.AP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suherman Jaya, Paoziah, Mar'i, S.Pd, Abdul Hamid, S.pd, Purqon, Lalu Sukisman, Inaq Hamdani, Inaq Rohnan dan Ihsan ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang terletak di Orong Timba Kedok tersebut dibeli darimana ;

- Bahwa tanah sengketa yang terletak di Orong Bintang Timuq Belimbing sempat dikuasai oleh anak-anak Amaq Hamzan ;

- Bahwa setelah sempat dikuasai oleh anak-anak Amaq Hamzan kemudian tanah diambil alih oleh Amaq Rul ;

- Bahwa tanah yang diperoleh oleh Inaq Jamiri alias Hj. Raodah dan H. Arsyad atas tanah-tanah sengketa tersebut yaitu sama-sama setengah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut selengkapnya dalam kesimpulan ;

Saksi III : **L. ABDULLAH** ;

- Bahwa saksi menerangkan tentang tanah sengketa poin 3.5 gugatan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa poin 3.5 tersebut yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : dengan tanah saksi dan Mamiq Hur ;

- Sebelah timur : : dengan rumah H. Muhammad Qutbi ; -----

- Sebelah selatan : dengan jalan raya ;

- Sebelah barat : dengan gang;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut sekarang adalah Inaq jamiri alias Hj. Raodah ;

- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa tersebut ada bangunan Pemancar XL ; ---

- Bahwa yang menguasai Pemancar XL tersebut adalah Amaq Roni ; -----

- Bahwa saksi tahu terhadap tanah sengketa tersebut pernah diadakan penukaran dengan tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela pada sekitar tahun 1971 - 1072 ; -----

- Bahwa yang menukar tanah sawah tersebut dengan SDN No. 6 Pringgasela tersebut adalah saksi dan keluarga ;

- Bahwa SDN tersebut baru dibangun setelah adanya penukaran tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SDN No. 6 tersebut termasuk wilayah dimana saksi dan keluarganya tinggal ;
- Bahwa dengan adanya penukaran tersebut saksi bersama keluarga saksi dipindahkan oleh Pemerintah Daerah dari SDN No. 6 Pringgasela tersebut ke tanah lain yang merupakan milik Haji Gazali ;

- Bahwa sejak saat itu sampai dengan sekarang saksi bersama keluarga tinggal di lokasi tersebut ;

- Bahwa atas penukaran dan kepindahan saksi bersama keluarga ke atas tanah milik Haji Gazali tersebut tidak ada pihak yang keberatan ;

- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang sekarang ditempati saksi dan tanah tersebut memang belum bersertifikat ;

- Bahwa di sebelah utara SDN No. 6 Pringgasela tersebut ada perumahan ; -----
- Bahwa tidak ada anak dari Inaq Jamiri alias Hj. Raodah yang menguasai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi tersebut selengkapnya dalam kesimpulan ;

Saksi IV : **MUSTAIN** ;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai tanah sengketa poin 3.10 gugatan Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Jamiri alias Hajjah Raodah ;
- Bahwa tanah sengketa poin 3.10 tersebut berupa tanah sawah yang terletak di Orong Sundawa, Subak Otak Reban, Desa Pringgasela ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Wildan ;
 - Sebelah timur : dengan tanah sawah Inaq Maslah ;
 - Sebelah selatan : dengan jalan Usaha Tani ;
 - Sebelah barat : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H.L. Syukraningrat, ST ; -----
 - Bahwa H.L. Syukraningrat, ST adalah anak dari Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ; -----
 - Bahwa sejak tahun 1980 tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Hamzan ; -----
 - Bahwa sebelum dikuasai oleh Amaq Hamzan tanah itu dikuasai oleh Amaq Rul ; -----
 - Bahwa H.L Syukraningrat baru ± 4 tahun yang lalu menguasai tanah tersebut ; -----
 - Bahwa yang dikuasai oleh H.L. Syukraningrat seluas ± 21 are ; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pembagian waris terhadap tanah peninggalan Haji Gazali ; -----

 - Bahwa saksi juga tidak pernah mendengar bahwa Amaq Hamzan menggadaikan tanah kepada orang lain ; -----

--
 - Bahwa setahu saksi tanah yang terletak dimuka SDN No. 6 Pringgasela adalah tanah peninggalan H. Gazali ; -----

- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menerangkan akan menanggapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dalam kesimpulan ;

Saksi IV : **AMAQ NASRUDIN** ;

- Bahwa saksi akan menerangkan mengenai tanah sawah, ladang dan kebun peninggalan h. Gazali ;

- Bahwa setahu saksi luas tanah ladang peninggalan H. Gazali adalah seluas 325 are ;
- Bahwa yang menguasai tanah ladang tersebut yaitu Satar alias Amaq Helmi dan Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ;

- Bahwa setahu saksi Satar memperoleh tanah tersebut dari H. Gazali, sedangkan H. Gazali memperoleh tanah tersebut darimana saksi tidak tahu ;

- Bahwa sampai sekarang tanah-tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat ; -----
- Bahwa diantara tanah-tanah tersebut ada yang dikuasai oleh Inaq Habibi dan Inaq Sopian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanah peninggalan H. Gazali yang lain yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Timuq Belimbing seluas 37 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan tanah kebun Amaq Putra ;

- Sebelah timur : : dengan tanah ladang Amaq Basir ;

- Sebelah selatan : dengan saluran Irigasi Subak Gapuk ;

- Sebelah barat : dengan tanah ladang Amaq Sahrin ;

- Bahwa setahu saksi Amaq Hipuddin menerima gadai tanah sawah tersebut dari Amaq Rul ;

- Bahwa tanah tersebut digadai sudah sejak 15 tahun yang lalu ;

- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan H. Gazali lainnya yaitu yang terletak di Orong Timba Kedok ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : dengan jalan, Tanah sawah H. Mul'an ;

- Sebelah timur : : dengan tanah swaah H.M LL. Rosidi ;

- Sebelah selatan : dengan gang, SDN. 1 Pringgasele ;

- Sebelah barat : dengan tanah sawah Turmuzi dan tanah sawah H. Samsul Aripin ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut dan siapa yang sekarang menguasainya ;

- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya H. Gazali pernah menjabat sebagai Jeroarah ;

- Bahwa saksi juga tahu tanah H. Gazali lainnya yaitu yang terletak di Orong Timba Kedok seluas 30 are ;

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

- Sebelah utara : dengan mushola dan gang;

- Sebelah timur : : dengan rumah H.M Qutbi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dengan jalan Pendidikan ;

- Sebelah barat : dengan gang ;

- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Sukri ;

- Bahwa saksi tahu diatas tanah tersebut ada bangunan Pemancar XL ; -----
- Bahwa saksi juga tahu tanah peninggalan h. Gazali yang terletak di Orong Pongkor, yang batas-batasnya sebagai berikut :
- Sebelah utara : dengan gang;

- Sebelah timur : : dengan rumah dan pekarangan Saharuddin ; -----
- Sebelah selatan : dengan jalan ;

- Sebelah barat : dengan rumah Usman Affan, Inaq Maslah dan H. Mahsun ;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah H. Zarkasi ;

- Bahwa ada juga tanah peninggalan H. Gazali yang terletak di Orong Gelumpang, namun luas dan batasnya saksi tidak tahu ;

- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah Inaq Jamiri alias Hj Raodah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah lainnya yang juga peninggalan H. Gazali yaitu terletak di Orong Sundawa, yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;

- Sebelah timur : : dengan tanah sawah Amaq Maslah ;

- Sebelah selatan : dengan gang /jalan ;

- Sebelah barat : dengan tanah sawah Amaq Sukur ;

- Bahwa yang menguasai tanah itu adalah H.LL. Syukraningrat, ST ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah-tanah tersebut belum pernah dibagi waris ; -----

- Bahwa tanah-tanah tersebut setahu saksi juga belum pernah dijual oleh H. Gazali kepada orang lain ;

- Bahwa saksi pernah pergi ke tanah-tanah sengketa tersebut dan saksi tahu sendiri bahwa tanah-tanah itu milik H. Gazali ;

- Bahwa tanah-tanah tersebut ada juga yang dikuasai sebagian oleh Inaq Habibi dan Inaq Sopian yaitu tanah yang terletak di Orong Timuq Belimbing ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian dari tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Rul ;

- Bahwa H.LL. Syukraningrat, ST sudah meninggal dunia ;

- Bahwa setelah H.LL. Syukraningrat, ST sudah meninggal dunia, saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang sebelumnya dikuasai oleh H.LL. Syukraningrat, ST, karena sudah sejak 10 tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi pergi melihat tanah tersebut ;

- Bahwa setahu saksi tanah yang terletak di RW Setia Kawan sekarang dikuasai oleh anak-anak Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ;

- Bahwa setahu saksi luas tanah sawah di Orong Gelumpang yaitu 1 ha 25 are ; -----
- Bahwa saksi tahu kalau tanah di RW Setia Kawan adalah juga tanah peninggalan H. Gazali karena memperoleh cerita dari Inaq Jamiri alias Hj. Raodah ; -----
- Bahwa setahu saksi hubungan antara Inaq Jamiri dan H. Arsyad adalah bermisan ;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa di RW Makmur adalah Inaq Habibi
- Bahwa luas tanah tersebut adalah \pm 0,5 are ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian atas tanah-tanah peninggalan H. Gazali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah yang terletak di Orong Bintang Timuq yaitu Satar alias Amaq Helmi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menyangkal dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Tergugat 33 tidak mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan dengan merujuk kepada ketentuan pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg., SEMA No.7 Tahun 2001 jo. SEMA No.5 Tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 09 Desember 2011, hasil pemeriksaan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 06 Maret 2012, Para Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Maret 2012 sedangkan Kuasa Tergugat 33 mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Februari 2012, kesimpulan selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya putusan ini, juga harap dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya, kedua belah pihak yang bersengketa (Para Penggugat dan Para Tergugat) mohon putusan Majelis Hakim ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Kuasa Tergugat 33 mengajukan jawabannya secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya menyangkut eksepsi dan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa karena jawaban dari Tergugat menyangkut mengenai eksepsi selain mengenai pokok perkaranya, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri, dengan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 :

- Bahwa perkara aquo merupakan pengulangan kembali perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong melalui perdamaian dalam perkara antara AMAQ RUL dan AMAQ HAMZAN sebagai pihak Penggugat melawan INAQ JAMIRI (HJ. RAUDAH) sebagai Tergugat yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 13/PN.SEL/1980/PDT ;

- Bahwa perkara tersebut telah diselesaikan melalui jalan perdamaian dan kedua belah pihak yang berperkara juga telah melaksanakan isi perdamaian dengan cara membagi tanah obyek sengketa sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ;

- Bahwa ternyata Para Penggugat hanya menggugat 33 orang saja padahal saat ini masih banyak pihak lain yang ikut menguasai tanah obyek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat juga error in persona karena tidak tepat menarik seseorang dalam kedudukannya sebagai pihak Tergugat yaitu Tergugat 9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 dan Tergugat 29 ; -----
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel) oleh karena tidak jelas batas, ukuran dan luas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing para Tergugat ; ----

Eksepsi Tergugat 33 :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Kuasa Tergugat 33 telah mengajukan eksepsinya yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat karena gugatan Para Penggugat mengenai permintaan bagi waris bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel) karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak memperinci secara jelas batas-batas dan luas tanah sengketa terutama dalam posita gugatan poin 3.5 yang mendalilkan bahwa "luas tanah ± 0.080 Ha jadi pengganti tanah SDN No. 6 Pringgasela", disamping itu dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan / menunjukkan batas-batas tanah sengketa dimaksud dan siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pihak mana saja yang terlibat dalam proses penukaran tanah yang sekarang di atasnya berdiri bangunan gedung SDN No. 6 Pringgelsa, selanjutnya Para Penggugat juga tidak menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Tergugat 33 dengan Para Penggugat dan obyek sengketa ; -----

Bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat tidak jelas menyebutkan tanah mana yang sebenarnya menjadi obyek sengketa, apakah tanah lokasi SDN No. 6 Pringgelsa ataukah tanah penukarnya yang seluas 0,080 Ha, sehingga ketidak jelasan ini mengakibatkan Para Penggugat telah salah menarik Tergugat 33 (Pemerintah Kabupaten Lombok Timur), sehingga oleh karena syarat-syarat prosesuil gugatan tidak terpenuhi maka gugatan ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, Tergugat 33 memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Tergugat 33 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 mengemukakan bahwa gugatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat subyeknya tidak lengkap atau kekurangan pihak, oleh karena tidak dilibatkannya MASKUR HAZMU, KHAIRUDDIN dan LALU ABDURRAHMAN sebagai pihak dalam perkara ini, padahal orang-orang tersebut secara nyata ikut menguasai tanah sengketa, terhadap eksepsi ini Majelis hakim berpendapat bahwa setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah sengketa yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata diperoleh hasil pemeriksaan setempat yang oleh kedua belah pihak baik batas-batas maupun luas dari tanah obyek sengketa telah sama-sama dibenarkan sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah jelas menunjukkan bahwa dengan tidak dijadikannya pihak-pihak lain yang menurut pendapat Para Tergugat juga harus ikut digugat dalam perkara ini tidak menjadikan gugatan Para Penggugat cacat yuridis oleh karena syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sehingga eksepsi poin ini haruslah ditolak karena tidak berdasarkan hukum ; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat 33 yang menyangkut kompetensi Relatif yaitu gugatan Para Penggugat keliru dan salah alamat karena gugatan Para Penggugat mengenai permintaan bagi waris bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri Selong melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai gugatan yang cacat formil, sehingga harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi eksepsi ini sudah memasuki substansi pokok perkara yang untuk membuktikannya harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan melalui pemeriksaan di muka persidangan, sehingga terhadap eksepsi yang menyangkut kompetensi relatif ini patutlah untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka eksepsi baik eksepsi dari kuasa Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan kuasa Tergugat 33 tersebut patutlah ditolak untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan substansi pokok perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek sengketa yang terdiri dari 10 (sepuluh) lokasi pada dasarnya adalah peninggalan HAJI GAZALI yang belum pernah dibagi waris , namun kemudian diantara tanah-tanah tersebut ada yang dipindahtangankan oleh salahsatu keturunan HAJI GAZALI kepada orang lain yaitu Para Tergugat dengan cara gadai dan atau jual beli tanpa seijin dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari HAJI GAZALI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat hanya diberikan menguasai tanah-tanah tersebut seluas beberapa are saja (tidak termasuk Penggugat 1) ;

- Bahwa terhadap tanah sengketa poin 3.9 adalah tanah milik AMAQ HAMZAN (alm) yaitu orangtua Penggugat 1 atas dasar pembelian dari orang lain dan bukan harta peninggalan dari almarhum HAJI GAZALI , sedangkan tanah sengketa poin 3.10 adalah hak milik AMAQ HAMZAN (alm) atas dasar pemberian atau hibah dari bibinya yang bernama INAQ MUHAMMAD (alm) ;

- Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat mau mengembalikan tana obyek sengketa, namun Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa sampai saat ini ;

- Bahwa perbuatan Tergugat yang menaikkan namanya sebagai pemilik tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 di dalam jawabannya yang menyangkut pokok perkara selanjutnya mendalilkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada dasarnya tidak benar terhadap tanah peninggalan HAJI GAZALI belum pernah dibagi waris oleh para ahli warisnya secara hukum, yang benar bahwa para ahli waris HAJI GAZALI telah melakukan pembagian waris melalui Pengadilan Negeri Selong dengan cara mediasi atau perdamaian, dimana baik Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat dalam perkara yang terdahulu telah melaksanakan isi perdamaian tersebut sesuai dengan bagaian masing-masing sebagaimana tercantum dalam surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ; --

- Bahwa tidak benar terhadap tanah sengketa poin 3.9 adalah hak milik AMAQ HAMZAN (alm) yaitu orangtua dari Penggugat 1 adalah diperoleh dengan cara membeli dari orang lain melainkan merupakan budel warisan peninggalan Alm HAJI GAZALI yang dalam perkara terdahulu telah dibagi waris oleh para ahli warisnya melalui perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ; -----
- Bahwa tidak benar terhadap tanah sengketa poin 3.10 adalah hak milik AMAQ HAMZAN (Alm) yaitu orangtua dari Penggugat 1 adalah diperoleh dengan cara hibah dari bibinya yang bernama INAQ MUHAMMAD yang benar adalah tanah tersebut juga merupakan bagian dari budel waris yang juga telah dibagi waris melalui surat perdamaian tertanggal 11 Maret 1980 ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat 33 di dalam jawabannya yang menyangkut pokok perkara selanjutnya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 3.5 yang mendalilkan bahwa luas tanah \pm 0,080 Ha jadi pengganti tanah SDN No 6 Pringgasela, karena tanah lokasi SDN No. 6 Pringgasela bukan merupakan milik dari Para Penggugat melainkan merupakan tanah milik negara dengan Sertifikat Hak Pakai No. 77 Tahun 1977 kepada



pemegang hak yaitu Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Timur ;

- Bahwa Tergugat 33 menolak dalil gugatan Para Penggugat poin 10 yang memohon untuk diletakkannya sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah sengketa karena tanah yang sekarang diatasnya berdiri bangunan SDN No. 6 Pringgela dikuasai oleh Tergugat 33 yaitu selaku pemerintah Daerah untuk kepentingan umum dimana tidak dibenarkan untuk dilakukan penyitaan (vide UU No. 1 Tahun 2004) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 32 bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya tertanda P-1 sampai dengan P-32, sebaliknya untuk meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan Tergugat 31 juga telah mengajukan 22 bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya masing-masing tertanda T.1 s/d. 9, T.11 s/d, 31 -1 sampai dengan T.1 s/d. 9, T.11 s/d, 31 -22 , sedangkan Tergugat 33 mengajukan bukti surat di muka persidangan tertanda T.33-1 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi H.HARUN, L. ABDULLAH, MUSTAIN dan AMAQ NASRUDIN, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Tergugat 33 tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dihubungkan dengan jawaban yang menyangkut pokok perkara, menunjukkan adanya relevansi atau keterkaitan bahwa dengan kurangnya subyek dalam gugatan Para Penggugat secara otomatis akan mempengaruhi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga mengakibatkan dalil-dalil gugatan menjadi tidak jelas atau kabur, tidak jelas atau kabur disini diartikan bahwa tidak adanya kejelasan obyek mana yang dikuasai oleh para pihak Tergugat dan pihak Tergugat mana saja yang menguasai obyek atau tanah sengketa; ketidakjelasan ini juga akan mengakibatkan kesulitan dalam tingkat pelaksanaan putusan atau eksekusi; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat, keterangan saksi maupun hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa dari ke-10 (sepuluh) tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya terdapat 6 (enam) tanah obyek sengketa yang pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu yang pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan cara perdamaian yaitu tanah sengketa poin 3.1,3.2,3.3, 3.4,3.5 dan tanah obyek sengketa poin 3.8; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 4 tanah obyek sengketa lain yang didalilkan oleh Para Penggugat berdasarkan asal-usul perolehannya adalah diperoleh dengan cara membeli dari orang lain dan atas dasar pemberian atau hibah yaitu tanah obyek sengketa poin 3.9 dan tanah sengketa poin 3.10, sehingga apabila terhadap tanah-tanah obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut tetap akan dituntut oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya maka hal tersebut harus diajukan dalam gugatan tersendiri dan tidak boleh didalilkan secara bersamaan dengan tanah-tanah obyek sengketa lainnya karena tanah obyek sengketa poin 3.9 dan 3.10 menurut Para Penggugat adalah bukan harta peninggalan alm HAJI GAZALI yang merupakan lingkup harta warisan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Para Penggugat telah mencampur aduk tanah-tanah obyek sengketa tersebut, sehingga terhadap tanah obyek sengketa yaitu tanah poin 3.1,3.2,3.3, 3.4,3.5 dan tanah obyek sengketa poin 3.8 apabila tetap didalilkan dalam gugatannya maka Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut sudah termasuk kualifikasi nebis in idem ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka karena gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur oleh karena dari sebagian tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sudah pernah menjadi obyek sengketa dalam perkara terdahulu dan sudah dilakukan pembagian waris maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 192 KUHPerdata, Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang lain yang bersangkutan;

----- **M E N G A D I L I :** -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat 1 sampai dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Tergugat 33;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari **S E N I N**, tanggal **26 M A R E T 2012**, oleh kami **H. PURWADI, SH, M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **I KETUT SOMANASA, SH, MH.** dan **EVI FITRIASTUTI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **S E
L A S A** , tanggal **03 APRIL 2012** oleh Hakim Ketua,
didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Z O H D I
N, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, dengan
dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat 1 sampai
dengan 9, Tergugat 11 sampai dengan 31 dan Kuasa Tergugat 33.

Hakim

Ketua,

Ttd

H.

PURWADI, SH, M.Hum.

Hakim Anggota ,

Ttd

I. I KETUT SOMANASA, SH, MH.

Ttd

II. EVI FITRIASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Z O H D I N, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Leges	: Rp.	3.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	402.000,-
4. Pemeriksaan setempat	: Rp.	500.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 996.000,-

Terbilang : sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah